

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Anugrah dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022 telah dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antarlain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali bagi peningkatan kinerja. Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama satu tahun (Tahun 2022) sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

25 JANUARI 2023  
PALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI BANTEN



**US MINTONO, SH., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP.19680805 1998031010

# DAFTAR ISI



	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	lii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I.       PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Data Umum	4
1.5 Sumber Daya Manusia	15
1.6 Isu Strategis	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II.       PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis	20
A. Tujuan dan Sasaran	21
B. Strategi Dan Arah Kebijakan	23
2.2 Perjanjian Kinerja	25
BAB III.      AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Capaian Kinerja	33
3.2 Realisasi Anggaran	48
BAB IV.      PENUTUP	50
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Murni 2022	
- Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	
- Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat	
- Berita Acara LHE	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yang didalamnya memuat rencana, target, realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LKjIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022 dilaksanakan melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung 2 sasaran perangkat daerah yaitu "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta "Meningkatnya Kualitas Koperasi" dan "Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah" yang direalisasikan kedalam indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian SAKIP OPD dengan persentase capaian sebesar 85%;
2. Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi dengan nilai capaian sebesar 6%;
3. Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil dengan nilai capaian sebesar 1%.

Atas hasil evaluasi capaian kinerja yang tidak mencapai target dan permasalahan dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang, yaitu melalui penyesuaian strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja. Penyesuaian strategi dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Banten
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ke-ekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
2. Menata kelembagaan, perizinan, partisipasi anggota koperasi dan kepatuhan koperasi dan anggota terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Optimalisasi penataan kelembagaan dan perizinan usaha kecil, tata kelola usaha kecil, pemahaman SDM usaha kecil, perlindungan usaha terhadap usaha kecil dan kewirausahaan.

Laporan atas hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting digunakan sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan anggaran serta program pada tahun mendatang agar capaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan terus dikembangkan dalam sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manifestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke V terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan

sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip Good Governance dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah Provinsi Banten ( Berita Daerah Proinsi Banten 2016 Nomor : 83 )
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LKJIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2022. Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

1. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
2. Sebagai sarana penyebaran informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang di Provinsi Banten;
3. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2022

#### 1.4 Data Umum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, untuk selanjutnya disingkat "Dinas Koperasi dan UKM" Provinsi Banten, merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Dinas Koperasi dan UKM adalah penyelenggara urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Daerah Provinsi Banten Pasal 89, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- b. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Pasal 91 No. 83 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi
- f. Jabatan Fungsional.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten**

Berikut ini uraian tugas dan tata kerja Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Banten:

### **1. Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) Menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi.
  - 6) merumuskan kebijakan teknis, bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan simpan pinjam;
  - 7) merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;

- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## **2. Sekretaris**

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 9) melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **4. Fungsional Perencana**

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- 6) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- 7) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- 8) Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- 9) Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 10) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 11) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- 12)Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 13)Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- 14)Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 15)Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan sanksi bagi koperasi;
- 16)Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 17)Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 18)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **6. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 6) Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- 7) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- 9) Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **7. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Kecil, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- 7) Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- 8) Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 9) Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **1.5 Sumber Daya Manusia**

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan

persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) perkembangan jumlah aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban. Berdasarkan tabel 1, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini tercatat sebanyak 42 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 6 orang pejabat fungsional penyetaraan, 1 orang fungsional arsiparis dan 31 orang staf / fungsional umum.

**Tabel 1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		STAFF		JUMLAH Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat		1		2	9	6	18
3	Bid Kelembagaan Pengawasan	1		2		1	5	9
4	Bid Pemberdayaan Koperasi	1				2	5	8
5	Bid Pemberdayaan Usaha Kecil			2	1	1	2	6
								42

## 1.6 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan memudahkan dalam perencanaan program dan kegiatan yang efektif menjawab permasalahan koperasi dan UKM.

Berdasarkan penelaahan dan penelitian terhadap kondisi terkini yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Banten, maka terdapat Isu- Isu Strategis yang merupakan Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM, dimana kedudukan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dan "Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi". Isu-isu strategis Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Banten :

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan secara berkelanjutan, yaitu:
  - Program dan kegiatan tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis;
  - Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
- b. Identifikasi permasalahan di bidang koperasi, yaitu :

- Belum optimalnya Penataan Kelembagaan dan Perizinan, Partisipasi anggota koperasi dan Kepatuhan koperasi dan Anggota terhadap peraturan perundang-undangan;
  - Belum Optimalnya Tata Kelola Koperasi, Pemahaman SDM Koperasi, Perlindungan Usaha terhadap Koperasi dan Kewirausahaan;
- c. Identifikasi permasalahan di bidang koperasi, yaitu :
- Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan dan Perizinan Usaha Kecil, Tata Kelola Usaha Kecil, Pemahaman SDM Usaha Kecil, Perlindungan Usaha terhadap Usaha Kecil dan Kewirausahaan;

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menetapkan Visi Misi tahun 2017-2022 sebagai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten merupakan manifest komitmen Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2017-2022 tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Banten yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yakni ekonomi tumbuh yang disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal pembangunan ekonomi dapat ditekan.

Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :

**Visi :**

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA  
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

**Misi :**

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Pertama adalah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) yang memiliki tujuan Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien.
2. Misi Kelima adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang memiliki tujuan Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal dengan sasaran Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat.

**A. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu siklus perencanaan. Tujuan berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah :

1. Misi Pertama adalah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
2. Misi Kelima adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan
2. Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai Berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat di ukur melalui Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten.
2. Meningkatnya Layanan Keuangan pada Masyarakat, hal tersebut dapat di ukur melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten beserta Indikator Kinerja secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Tujuan Renstra</b> Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	2,8	3,0	3,20	3,40	3,60
		<b>Sasaran Renstra</b> Kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	70	75	85	88	90
2	<b>Tujuan Renstra</b> Meningkatnya kualitas Koperasi dan Wirausaha Menengah Baru Secara Konsisten		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6	6,2	6,4	6,7	7
			Tingkat Inflasi (%)	3,7	4,2	4	4	4
		<b>Sasaran Renstra</b> Kualitas kelembagaan dan Omset Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi (%)	6	6	6	6	6
		<b>Sasaran Renstra</b> Jumlah Wirausaha Menengah Baru	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil (%)	1	1	1	1	1

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarakat	1.1.1 Kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.1 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetektanya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
5.1	Terwujudnya kualitas kelembagaan dan Omset Koperasi serta Peningkatan Jumlah Wirasaha Menengah Baru	5.1.1 Kualitas kelembagaan dan Omset Koperasi	5.1 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Omset Koperasi	5.1 Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
				5.2 Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
		5.1.2 Jumlah Wirasaha Menengah Baru	5.2 Meningkatkan Aset dan Omset Usaha Kecil	5.3 Peningkatan tumbuhnya wirasaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, promosi serta akses permodalan

## C. Program dan Kegiatan

Setelah tujuan dan arah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau ke semua jenis sumberdaya termasuk (Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan

suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai berikut :

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar :

Yang menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar pada Dinas Koperasi dan UKM meliputi program :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 4) Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan target kinerja dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2017 - 2022, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh 12 kegiatan yang terangkum dalam 4 program.

Tabel 2.3.  
Alokasi Anggaran per Program pada APBD Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022

NO	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.562.627.000
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.443.122.000
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.490.767.000
4	Pengembangan UMKM	4.051.629.220

Tabel 2.4.  
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2022

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Koperasi Aktif	Persen	100
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Bankable	Persen	100
4	Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	Persen	100

Tabel 2.5.  
Penetapan Kinerja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %	100%	
1.		<p><i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</i></p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p>	<p>27 Dokumen</p> <p>12 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>	<p><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p>	628.819.500

2.	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.788.263.000
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	<i>19 Dokumen</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	44 Pegawai	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Pegawai	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Tersusunnya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	4 Dokumen	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan		

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	an/Semesteran SKPD 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
3.		<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas</i>	12 Bulan	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.500.000
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
4.		<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas</i>	1 Paket	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	59.000.000
		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
5.		<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	12 Bulan	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	519.600.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik	117 alat listrik	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6887 buah	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	474 buah	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	125 pegawai	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	8 item	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6.		<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas</i>	1 Paket	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	463.170.000
		Terlaksananya	1 unit mobil	Pengadaan	

7.		<p>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkualitas</i></p> <p>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jasa Listrik, Surat Kabar, Internet) Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Tersedianya Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasa kebersihan (outsourcing), Honorarium untuk Non PNS Administrasi, Satpam, OB, dan atau sejenisnya, Jasa Asuransi)</p>	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>41 kali</p> <p>12 Bulan</p>	<p>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>3.521.228.080</p>
8.		<p><i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkualitas</i></p> <p>Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan, untuk eselon II dan III, (BBM, Suku cadang, jasa Servis, Pajak kendaraan dan STNK, BBNKB, Asuransi) Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan, (BBM, Suku cadang, jasa Servis, Pajak kendaraan dan STNK, BBNKB, Asuransi) Terlaksananya Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, AC</p>	<p>12 Bulan</p> <p>12 Mobil</p> <p>42 Kendaraan</p> <p>105 Unit</p>	<p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>	<p>994.362.200</p>

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Gedung PLUT dan Balatkop)	2950m2	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
II	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Koperasi Aktif	6 %	6%	
1.		<i>Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk pencapaian koperasi aktif</i>	13 Kegiatan	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	2.053.392.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	8 Kegiatan	1. Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	
		Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	5 Kegiatan	2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	
2.		<i>Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk pencapaian koperasi aktif</i>	5 Kegiatan	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	389.730.000
		Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan,	5 Kegiatan	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan,	

		Kepatuhan, Kekinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		Kepatuhan, Kekinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	
III	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Bankable	6 %	6%	
1.		<i>Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk peningkatan koperasi bankable</i>	<i>25 Kegiatan</i>	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>1.490.767.000</i>
		Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	16 Kegiatan	1. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100%
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7 Kegiatan	2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100%
IV	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	1 %	1%	100%
1.		<i>Terlaksananya Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Secara Aktif Dengan Dunia Usaha Lain Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	<i>18 Kegiatan</i>	<i>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	<i>4.051.629.220</i>
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan	18 Kegiatan	1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	

		Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
--	--	---	--	---	--

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerjasasaran. Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja output merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Benefit dan impact merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. Benefit dan impact merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefit. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia. Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja masing-masing Indikator Sasaran tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	85	100
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	6	6	100
3	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	1	1	100

Sesuai dengan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh target kinerja sasaran telah tercapai sebesar 100%.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		Nilai	85	85	100
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		Persen	100	100	100

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	27	27	100
		<b>Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>		Persen	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	19	19	100
		<b>Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah</b>		Persen	100	100	100
			1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100
			4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	1	1	100
			5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100
			6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Capaian Koperasi Aktif</b>		Persen	6	6	100
			1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	13	13	100

			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
			2 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	5	5	100
2.	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang Bankable</b>		Persen	6	6	100
			1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	25	25	100
III	<b>Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil</b>					
1.	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain</b>		Persen	1%	1%	100
			1 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kegiatan	25	23	92

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2022 dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, menunjukkan bahwa semua capaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian				Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2022	2022	2022
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten		Nilai	70	75	80	85	70	75	80	85	100	100	100	100	Capaian SAKIP OPD	Nilai	85	85	100,00%
	Program Tatakelola Pemerintahan	Persen	100	100	100		100	100	96	100	100	97,2	96	100					
	Nilai IKM 3,60 (skala 1 - 4)	Persen	2.80	3.00	3.00		2.80	3.00	3.00	100	100%	100%	100%		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen				100				100				100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100,00%
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	Persen				100				100				100	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	Persen	100	100	100%
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)					100				100				100	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	Persen	100	100	100%
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)					100				100				100	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	Persen	100	100	100%

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Realisasi				Capaian				Indikator Kinerja Sasaran dan Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			2022	2022	2022
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Omset Koperasi		Persen	6	6	6	6	6	6	1	6	100	100	16.67	100	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persen	6	6	100,00%
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Persen	6	6	6	6	6	6	1	6	100	100	16.67	100	Capaian Koperasi Aktif	Persen	6	6	100,00%
	Capaian Koperasi Aktif	Persen	6	6	6	6	6	6	1	6	100%	100%	16.67%	100%	Capaian Koperasi Aktif	Persen	6	6	100%
	Peningkatan Kualitas Usaha dan Pemberdayaan Koperasi	Persen	6	6	6	6	6	6	1	6	100%	100%	16.67%	100%	Persentase Koperasi Yang Bankable	Persen	100	100	100,00%
	Persentase Koperasi yang Bankable	Persen	6	6	6	6	6	6	1	6	100%	100%	16.67%	100%	Persentase Koperasi yang Bankable	Persen	6	6	100%
Meningkatkan Aset dan Omset Usaha Kecil	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil	Persen	1	1	1	1	1	1	0	1	100	100	0	100	Persentase Usaha Kecil yang bernitra secara aktif dengan dunia usaha lain	Persen	1	1	100,00%
	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra secara Aktif dengan Dunia Usaha Lain	Persen	1	1	1	1	1	1	0	1	100%	100%	0%	100%	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	Persen	1	1	100%

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan jumlah program dan perbedaan *crosscutting* antara sasaran kinerja dan program. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, terdapat satu indikator sasaran kinerja yang diampu oleh dua program, sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022, dua indikator sasaran kinerja tersebut diampu oleh dua program.

Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Adanya peraturan tersebut, berpengaruh besar terhadap nomenklatur perencanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan perubahan untuk memetakan kembali hubungan dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat beberapa perubahan yaitu pada nomenklatur program dan indikator kinerjanya, yang awalnya hanya ada 2 program bertambah menjadi 3 dengan nama program yang berbeda dari nama program di tahun sebelumnya, yaitu menjadi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerjanya:
  - a. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
  - b. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
  - c. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan indikator kinerjanya adalah Capaian Koperasi Aktif
  3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Koperasi yang Bankable
  4. Program Pengembangan UMKM, dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2021 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2022		Target Renstra
						Target	Realisasi	Tahun 2022
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP OPD			Nilai	85	85	85
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	100	100	100
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	100
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Capaian Koperasi Aktif	Persen	6	6	6
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan	Persentase Koperasi yang Bankable	Persen	6	6	6
3	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	Persen	1	1	1

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama Tahun 2022.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran ke-1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 85

Realisasi : Nilai 85

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dengan nilai 100 adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kerjanya, yaitu :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;
- b. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%;
- c. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu :

$$85/85 \times 100\% = 100 \%$$

Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Koperasi

Sasaran ke-2 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian koperasi aktif dan persentase koperasi yang bankable, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 6%

Realisasi : 6%

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian koperasi aktif dan persentase koperasi yang bankable dengan realisasi 100% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui indikator kerjanya, yaitu :

- a. Capaian Koperasi Aktif, dengan capaian sebesar 100%;
- b. Persentase koperasi yang bankable, dengan capaian sebesar 100%;

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, sebagai berikut :

$\frac{\Sigma \text{ KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA}}{\Sigma \text{ KOPERASI YANG DIBINA}} \times 100$
$= \frac{30}{500} \times 100 = 6\%$

Analisis perhitungan Pencapaian Sasaran Kualitas Koperasi kepada 500 Koperasi yang dibina yang menghasilkan 30 Koperasi Aktif dan bankable berdampak terhadap peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, partisipasi masyarakat berkoperasi, volume/aktivitas usaha koperasi, peningkatan SHU dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Capaian Sasaran 3, Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sasaran ke-3 memiliki indikator kinerja utama yaitu Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 1 %

Realisasi : 1 %

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain dengan realisasi 100% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Pengembangan UMKM melalui indikator kerjanya, yaitu Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain, dengan capaian sebesar 100%;

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan realisasi dan capaian kerjanya sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Program Pengembangan UMKM melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, sebagai berikut :

$\frac{\Sigma \text{Usaha Kecil yang menjadi usaha menengah}}{\Sigma \text{Usaha Kecil yang dibina}} \times 100$
$= \frac{10}{1000} \times 100 = 1\%$

Analisis perhitungan Pencapaian Sasaran Usaha Kecil yang Menjadi Usaha Menengah melalui pembinaan kepada 1.000 usaha kecil yang menghasilkan 10 usaha kecil menjadi usaha menengah baru yang berdampak peningkatan omset, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan produk bagi masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## 5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### a. Anggaran

Sejalan dengan Sasaran Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan koperasi, kemitraan strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha, maka prioritas anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan bidang urusan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran untuk Belanja Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.552.291.000 telah terealisasi sebesar Rp. 24.342.352.969 atau sebesar 91,78% sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 463.170.000 telah terealisasi sebesar Rp 451.100.000 atau sebesar 97,39%.

Efektifitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran dan belanja Tahun 2022 terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 92,72%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan realisasi sebesar 91,03%, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan realisasi sebesar 98,13% serta Program Pengembangan UMKM dengan realisasi sebesar 85,46%. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten terdiri dari 3 bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah sebanyak 42 orang PNS. Jumlah dan komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	4
2	Jabatan Fungsional Penyetaraan	9
3	Jabatan Fungsional Arsiparis	1
4	Jabatan Fungsional Umum	28
Jumlah		42

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten telah cukup memadai. Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- Penggunaan sarana dan prasarana kerja seperti AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja dengan optimal dan setelah jam kerja selesai segera di matikan;
- Alat tulis kantor penggunaannya disesuaikan kebutuhan;
- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;
- Pemeliharaan laptop/komputer dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan pemeliharaan rutin berkala.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 4 program dan 12 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 227.098.591,- (33,26%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100%
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 11.968.406.196,- (93,59%)
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.160.000,- (100%).
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 57.325.000,- (97,16%).
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya merupakan kegiatan rutin kantor serta perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp. 502.521.114,- (96,71%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 451.100.000,- (97,39%).
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor terserap Rp. 3.465.923.151,- (98,43%).
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 969.954350,- (97,55%) merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan operasional

perkantoran. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan selama tahun 2022.

- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - 1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 1.873.231.676,- (91,21%).
  - 2) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 350.850.00,- (90,02%).
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.462.913.025,- (98,13%).
- d. Program Pemberdayaan UMKM
  - 1) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.462.913.025,- (98,13%).

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebesar Rp. 27.015.461.000,- terbagi ke dalam Belanja Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.552.291.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 463.170.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 24.342.352.969 atau sebesar 91.68% untuk belanja operasional dan sebesar Rp 451.100.000 atau sebesar 97.39% untuk belanja modal. Secara keseluruhan, realisasi belanja adalah sebesar Rp. 24.793.452.969,- atau 91,78%.

Target dan realisasi belanja berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS MINTONO, S.H., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AL MUKTABAR

Jabatan : Pj. GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
AL MUKTABAR

SERANG, 10 OKTOBER 2022  
Pihak Pertama,  
  
AGUS MINTONO, S.H., M.Si  
NIP. 19680712 199412 1 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	18
2	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	3
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

**PENDAPATAN DAERAH  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
BELANJA**

Urusan / Program	Anggaran
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA</b>	<b>27.015.461.000,00</b>
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.029.942.780,00
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.443.122.000,00
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.490.767.000,00
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.051.629.220,00
<b>Total Jumlah Anggaran : Rp.</b>	<b>27.015.461.000,00</b>

GUBERNUR

AL MUKTABAR

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

AGUS MINTONO, S.H., M.Si  
NIP. 19680712 199412 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS MINTONO, S.H., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**AL MUKTABAR**

**AGUS MINTONO, S.H., M.Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

**SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DPA TA-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25
3	Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Klaster	Persen	5

**PENDAPATAN DAERAH**

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

**BELANJA DAERAH**

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>27.394.781.000</b>
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.034.355.900
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.499.874.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.160.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.474.100
2.17.07	PROGRAM PERMBEDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.892.154.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.073.763.000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>27.394.781.000</b>

**Pj. GUBERNUR BANTEN,**

**AL MUKTABAR**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**

**AGUS MINTONO, S.H., M.Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

### BERITA ACARA PENILAIAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Inspektorat Dearah, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 sebesar **80,70 Kategori A (Memuaskan)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen, sebagai berikut :

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		24,6
a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	BB	12
2.	Pengukuran Kinerja	30,00		24,6
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,4
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,2
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12
3.	Pelaporan Kinerja	15,00		12,75
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,7
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas	4,50	A	4,05

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
	Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya			
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		18,75
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	BB	4
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100		80,70

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

## 1. PERENCANAAN KINERJA

### a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022;
- 2) Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Perubahan Rencana Kerja 2022 Tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi

- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Kualitas dari dokumen perencanaan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah diformalkan;
2. Telah menggambarkan kebutuhan kinerja yang akan dicapai
3. Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;
4. Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
5. Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang;
6. Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana Strategis di Tahun 2019.
7. Target kinerja dalam renja belum menggabarkan kebutuhan atas kinerja yang ingin dicapai, hal ini terlihat dari target indikator kinerja kegiatan belum diuraikan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan

- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- 3) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan;
- 4) Dokumen Perencanaan Kinerja tahun mendatang telah menyajikan upaya perbaikan atas hasil penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja.

## 2. PENGUKURAN KINERJA

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Dokumen pengukuran kinerja telah dipenuhi dengan menetapkan SOP berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor:902102-KUKM/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme pengumpulan data kinerja SAKIP.

Namun SOP mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan tersebut, disusun pada triwulan ke dua, sehingga belum efektif dalam melaksanakan prosedur pengumpulan data kinerja diawal tahun.

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai kriteria nilai "AA" yaitu

"jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir", belum dapat terpenuhi.

**b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat internal dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja Triwulan I, Triwulan II, III dan IV.
2. Data kinerja telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut:
  - a. Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama;
  - b. Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
3. Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja belum dilengkapi dengan laporan dari penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan perjanjian kinerja.

**c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

1. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment melalui penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan;
2. Laporan capaian kinerja, telah menguraikan efisiensi atas penggunaan anggaran;
3. Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan telah menguraikan kendala atau hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan selanjutnya, namun penempatan dan mutasi pegawai belum berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja,

### **3. PELAPORAN KINERJA**

**a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**

LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan secara tepat waktu.

Namun LKjIP pelaksanaan reviu atas laporan kinerja baru dilaksanakan Tahun Tahun 2022, mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir", belum dapat terpenuhi

**b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Sistematis telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
- b. Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
  - 1) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
  - 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- c. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

Namun, belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi pengumpulan data dan capaian kinerja. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan, belum dapat terpenuhi.

**c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pelaporan kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian IKU yang belum maksimal di akhir perencanaan strategis.

#### **4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

##### **a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**

Pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir".

##### **b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**

Kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh setiap bidang dan unit pelaksana teknis, namun masih perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah dibentuk.

##### **c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**


Kondisi dari sub komponen ini adalah Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun terdapat hal-hal yang belum optimal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten;
- b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun;
- c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian telah dimanfaatkan dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan AKIP seperti dokumen rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta LKjIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap indikator kinerja sasaran.


Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi sebelumnya dan dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang dilakukan.

Serang, Maret 2023

**Mengetahui**  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah Provinsi Banten


  
Agus Mintono, SH, M.Si.  
NIP. 19680805 199803 1 010


Tim Penyusun LKIP  
Perencana Ahli Muda  
Sub Koordinator Program, Evaluasi,  
Pelaporan dan Keuangan

  
Wati Yulaiwati, SE, MM  
NIP. 19720709 200112 2 004

Tim Evaluasi  
Inspektorat Daerah Provinsi Banten  
Inspektur Pembantu III

  
Endad Haryanto, SE, M.Si  
NIP. 19730403 200112 1 003

Supervisi  
  
Agustia Dinda, ST, M.Ak  
NIP. 19700815 200112 1 005

Ketua Tim  
  
Dinda Sundara, S.Sos. M.Si  
NIP. 19831230 200502 1 001

Anggota  
  
Litawati, SE  
NIP. 19760311 200902 2001